



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol No. Tlp (0914) 21365 – 22350. Fax (0914) 22350 - 21365

M A S O H I

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 074/ 737 / BKBP

- A. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP);
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
5. Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah;
6. Surat Gubernur Maluku Nomor 220/375 tanggal 2 Februari 2018 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian (SKP);
- B. Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor : B-672/In.09/3/3.a/TL.00.9/10/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 Perihal : Izin Penelitian.


Dengan ini memberikan izin Penelitian kepada :

- a. Nama : **Sunarti Kumkelo**
b. Identitas : Mahasiswa Jurusan Jurnalistik
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
c. NIM : 150204014
d. Untuk : 1. Melakukan Penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul:
"Pemanfaatan Internet Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa di SMA Negeri 1 Telutih Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah".
2. Lokasi Penelitian : SMA Negeri 1 Telutih
Kecamatan Telutih
Kabupaten Maluku Tengah
3. Waktu Penelitian : Tgl. 18 Oktober – 18 November 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.
b. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapat petunjuk yang diperlukan.
c. Surat Keterangan ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian
d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian
e. Meperhatikan keamanan dan ketetiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
f. Memparhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat.
g. Menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan hasil penelitian kepada Bupati Maluku Tengah Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.
h. Apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut maka Surat Keterangan Penelitian (SKP) ini akan dicabut.

Demikian Surat Keterangan Penelitian (SKP) ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Masohi, 18 Oktober 2019
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala Badan,

Drs. H. M. PATLIMURA, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 199703 1 003